

**EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA
DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO**

TESIS



Oleh:

IWAN RIDHWANI
NIM 212117020

IAIN
PONOROGO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
FEBRUARI 2020

ABSTRAK

Ridhwani, Iwan, *Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materiil berupa program dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015. Adapun masalah-masalah yang menghambat keberhasilan program dana desa antara lain terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain itu, kurangnya kompetensi aparat pemerintah desa sebagai pengelola dana desa juga berpotensi menyebabkan program ini menjadi tidak efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (2) menganalisis efektivitas program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo, (3) menganalisis dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa Ngabar Siman Ponorogo dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Analisis deskriptif dengan memaparkan sedetil mungkin mengenai program dana desa sehingga diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan akurat. Analisis induktif digunakan untuk mengamati program dana desa secara terperinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Siman Ponorogo dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pedoman serta prioritas penggunaannya. Kedua, berdasarkan pengukuran efektivitas dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*), pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di desa Ngabar berjalan efektif. Ketiga, program dana desa berdampak positif dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Siman Ponorogo.

ABSTRACT

Ridhwani, Iwan, *Effectiveness of Village Fund Program in Ngabar, Siman, Ponorogo*. The Thesis of Sharia Economics Study Program, Postgraduate, Ponorogo State Islamic Institute (IAIN). Supervisor: Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.

Keywords : Effectiveness, Village Funds, Community Empowerment.

With the establishment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the government supports the village development movement for rural communities as the subject of development. This effort was then strengthened by material support in the form of village fund program that has been specifically allocated in the State Budget since 2015. The problems that hampered the success of the village fund program include irregularities in its management. In addition, the lack of competence of village officials as managers also has the potential to cause this program to be ineffective.

This study aims to: (1) analyze the implementation of the village fund program in Ngabar, Siman, Ponorogo, (2) analyze the effectiveness of the village fund program in Ngabar, Siman, Ponorogo, (3) analyze the impact of the village fund program in effort to empowerment community of Ngabar Siman Ponorogo.

This research uses a qualitative approach. The location of this research is Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews with Ngabar village officials and documentation. Data analysis was performed using inductive descriptive methods. Descriptive analysis was conducted by describing as much detail as possible about the village fund program for the conclusions obtained are real, factual and accurate. Inductive analysis is used to observe the village fund program in detail, then general conclusions are drawn.

Based on the process of data collection and analysis, this research resulted in three findings. First, the implementation of the village fund program in Ngabar Siman Ponorogo is carried out properly in accordance with applicable laws and regulations and in accordance with the guidelines and priorities for their use. Second, based on the measurement of the effectiveness by using three approaches, namely the source approach, process approach and goals approach, the implementation of community empowerment programs in Ngabar village is effective. Third, the village fund program is positive impact in effort to empowerment community of Ngabar Siman Ponorogo.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Iwan Ridhwani

NIM : 212117020

Dengan Judul : Efektivitas Program Dana Desa Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi
Kasus di Desa Ngabar Siman Ponorogo)

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Demikian ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 7 November 2019

Pembimbing

Dr. M. IRFAN RIYADI, M.Ag.

NIP. 196601102000031001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Iwan Ridhwani, NIM: 212117020, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis Rabu, 29 Januari 2020.

TIM PENGUJI:


1. Ketua Sidang:
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002
()
Tanggal: 17 Februari 2020
2. Penguji Utama:
Dr. Ely Masykuroh, SE., M.Si.
NIP. 197202111999032003
()
Tanggal: 17 Februari 2020
3. Penguji:
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002
()
Tanggal: 17 Februari 2020

Ponorogo, 17 Februari 2020

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo




Dr. Asih, SH., M.Ag.
NIP. 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : IWAN RIDHWANI
NIM : 212117020
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA DI DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Februari 2020

Penulis



IWAN RIDHWANI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Ridhwani
NIM : 212117020
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 14 Februari 2020



Iwan Ridhwani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Hal ini bisa dilihat dalam Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*. Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materiil berupa program dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015 yang menelan anggaran tidak kurang dari Rp. 20,76 triliun pada tahun tersebut dengan penyerapan mencapai 82% sampai akhir tahun dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Melalui undang-undang tersebut, posisi desa dalam pembangunan tidak lagi sebatas obyek, melainkan menjadi subyek/pelaksana program pembangunan dari pemerintah. Dengan demikian, desa kedepan akan menjadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara penuh dan mandiri.

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentu disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Adapun tujuan diluncurkannya program dana desa antara lain memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Karena desa merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan, maka pembangunan harus dimulai dari sini. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa sebagai pelaksana program dana desa diharapkan secara intensif melaksanakan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Pembangunan fisik diwujudkan dalam penyediaan sarana dan pra sarana desa, sedangkan pembangunan ekonomi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Pada awal diluncurkannya program ini, banyak pihak yang meragukan kapasitas pemerintahan di tingkat desa dalam pengelolaannya. Sebuah hal yang wajar mengingat selama ini sumber daya manusia (SDM) di tingkat pedesaan dianggap masih rendah, sehingga dipandang belum mampu mengelola dana yang terbilang sangat besar untuk ukuran desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sasaran utama dana desa adalah untuk

pembangunan desa, otomatis pemerintah desa lah yang nantinya akan melaksanakan program tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang meragukannya.

Akhirnya keraguan itupun terbukti dengan banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi, sehingga menyebabkan program dana desa menjadi tidak efektif. Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 900 kepala desa di Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa pada tahun 2017. Menurut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif, ada enam modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa.¹

Meskipun begitu, pemerintah tetap berkomitmen dengan program yang telah diluncurkan tersebut. Terkait adanya kasus-kasus diatas, tentu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Maka untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, baik secara internal maupun eksternal. Upaya secara internal dilakukan dengan menggalakkan program-program pemberdayaan aparatur desa sebagai bagian dari program dana desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan integritas

¹ <https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 20.34 WIB.

aparatus desa agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga dana desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja. Sedangkan upaya secara eksternal dilakukan dengan membentuk tim pendamping desa yang terdiri dari tim ahli yang perekrutannya dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh tim yang telah ditunjuk. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi serta mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Siman Ponorogo, terutama dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Ngabar sebagai sasaran utama dalam program tersebut. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa jumlah dana yang dialokasikan dalam program dana desa sangat besar, sehingga membutuhkan penanganan serius agar program-program yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Maka untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian secara mendalam sehingga didapatkan data akurat mengenai program-program yang telah dijalankan.

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah program, karena ukuran keberhasilan dari sebuah program dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari

seberapa jauh pencapaian hasil (*output*) dari tujuan yang telah direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian terdapat pada *output*.² Dalam hal ini, pengukuran efektivitas program dana desa diukur melalui *output* yang dihasilkan apakah dapat menunjang dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan yang menyangkut program dana desa menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

² Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), 55.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian program dana desa, terutama dalam sistem pengelolaan keuangannya serta pengembangan kajian dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai efektivitas program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi IAIN Ponorogo dan adik-adik

angkatan serta dapat memberikan kontribusi moril mengenai program dana desa, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menjadi bahan studi dan evaluasi dalam menentukan program-program di masa mendatang.

E. Kajian Terdahulu

Secara spesifik, belum ada yang membahas tentang efektivitas program dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terkait program dana desa di daerah-daerah yang lain, diantaranya adalah karya dari Susi Eka Prayamita, seorang penulis dari Universitas Hasanudin Makassar yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul *“Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa di desa sampulungan kecamatan galesong utara kabupaten takalar”*.

Kesimpulan dari tulisan tersebut menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program bidang pembangunan desa di desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2016 dapat di ukur dengan menggunakan pendekatan sasaran (*goal approach*) yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) dengan melihat *output* kegiatan yaitu realisasi program dan kemanfaatan program tergolong sudah sangat efektif.

Selanjutnya adalah karya ilmiah/tulisan dengan judul *“Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo”* karya dari Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama, penulis dari FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditulis tahun 2016.

Adapun kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo. Peran serta atau inisiatif dari pemerintah desa juga sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa karena wewenang utama pemerintah desa ada pada perencanaan. Pada proses perencanaan pembangunan masyarakat Desa Bangunjiwo selalu aktif ikut berpartisipasi terutama pada kegiatan musrenbang sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan sebanyak 95% pada tahun 2014 dan 96,5% pada tahun 2015. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memang tak lepas dari dibutuhkannya partisipasi masyarakat yang ikut serta aktif dalam pembangunan desa yang mulai dari perencanaan yaitu musrenbang, pelaksanaan yaitu masyarakat aktif dalam memberikan usulan pengadaan dan produktivitas desa, dan juga evaluasi yaitu masyarakat aktif dalam hal pengawasan program pemerintah desa dan

juga memberikan masukan, kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, diketahui bahwa dana desa memang sudah efektif, baik dalam pembangunan desa maupun pengembangan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, pada penelitian ini penulis ingin penekanan tidak hanya terfokus pada hasil (*output*) semata, akan tetapi juga pada aspek proses yang dilakukan, karena hasil yang baik tidak akan tercapai tanpa melalui proses yang baik pula. Apalagi dengan adanya masalah dalam pengelolaan dana desa di beberapa daerah seperti yang telah dikemukakan di depan, kiranya perlu adanya kajian lebih mendalam tentang pelaksanaan program dana desa tersebut. Oleh karena itu, aspek proses dalam penelitian ini akan diperdalam sebagaimana pendalaman pada aspek hasil yang telah dicapai.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan disiplin keilmuan ekonomi syariah dengan jenis penelitian kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif

cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.³

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peran peneliti adalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.⁴ Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Keterlibatan peneliti di lapangan dimulai sejak peneliti melakukan studi pendahuluan. Kemudian hasil studi pendahuluan dibawa ke dalam suatu forum untuk diseminarkan dan diperbincangkan guna memperoleh saran-saran serta masukan dari rekan seprofesi dan dari para ahli. Selanjutnya bila data pendukung yang diperlukan belum memadai, maka peneliti kembali ke lapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sampai penelitian layak dilaksanakan kelapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan objek penelitian pemerintah desa

³Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat dialami. Lihat Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

⁴Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana program dana desa.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari siapa yang akan diwawancarai. Selibhnya adalah data tambahan seperti foto, sertifikat, dokumen dan lain-lain. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari aparat pemerintah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten ponorogo sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis, foto dan dokumen sebagai sumber data tambahan.

Adapun data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data tentang program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten ponorogo tahun anggaran 2018, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan fokus terhadap tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) mendalam untuk memahami kasus, baik dari luar maupun dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detil, dokumentasi, dan observasi, baik secara langsung maupun terlibat (*participant observation*)

6. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dimana teknik ini bersifat deskriptif yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya. Analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lain sampai dengan penarikan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).⁶ Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

⁶Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan menyajikan dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian teori. Bab ini berisi tentang: pengertian efektivitas, pendekatan dalam pengukuran efektivitas, asas pengaturan desa, pengertian dana desa, dasar hukum pengaturan desa dan dana desa, tujuan dana desa, sumber pendapatan desa, prinsip penggunaan dana desa, asas-asas pengelolaan keuangan desa, pendampingan desa, prioritas kegiatan yang didanai oleh dana desa, arah dan pokok-pokok kebijakan dana desa 2018 dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Bab ketiga, paparan data dan temuan penelitian. Bab ini berisi tentang data umum yang meliputi: sejarah desa Ngabar, profil desa, jumlah penduduk, struktur pemerintahan, visi, misi dan tujuan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Data khusus meliputi: pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar, penggunaan dana desa di Desa Ngabar, dan dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar serta temuan penelitian.

Bab keempat, pembahasan. Bab ini berisi tentang: analisis pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten

Ponorogo, analisis efektivitas program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan analisis dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, penutup. Pada bab ini akan penulis sajikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB II

EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan. Efektifitas disebut juga efektif, jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Caster I. Bernard (Bernard, 1992:207) bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.⁷

Secara etimologi, efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan mempunyai arti keadaan berpengaruh, keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Adapun secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikannya sebagai berikut:

⁷ Yogi Eka Prastiya, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014), 42.

- a. Menurut Hidayat (1984:41), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar prosentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.⁸
- b. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran mengenai pencapaian unjuk kerja yang maksimal dan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) dapat tercapai.⁹
- c. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan pula unit tersebut.¹⁰
- d. Habey (dalam Mangkunegara, 2003:16) berpendapat bahwa efektif adalah tepat mengenai sasaran, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹¹
- e. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

⁸ Rany An Nisaa Syabrina, "Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017", *Unair Repository* (Juni, 2018), 3.

⁹ Sedarmayanti, "*Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil*", (Bandung: Aditama, 2009), 72.

¹⁰ Supriyono, "*Sistem Pengendalian Manajemen*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

¹¹ Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*", (Bandung, RemajaRosdaKarya, 2003), 16.

Artinya pelaksanaan tugas dinilai baik dan tidaknya sangat bergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan.¹²

- f. Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.¹³
- g. Menurut Richard Steers, efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.¹⁴
- h. Robert Chambers mengemukakan bahwa secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan ukuran keberhasilan dari sebuah organisasi maupun sebuah program, oleh karena itu efektivitas sangat bergantung pada proses yang dilakukan. Karena proses merupakan

¹² Sondang P. Siagian, *"Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),151.

¹³Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), 109.

¹⁴M. Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980), 5.

¹⁵ Robert chambers, *"pembangunan desa Mulai Dari belakang"*, (Jakarta: LP3S, 1998), 47.

jalan yang harus dilalui, maka sebuah proses memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Pendekatan Dalam Pengukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi atau sebuah program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misalnya, untuk sebuah perusahaan, efektivitas bisa berarti besar laba yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjanya, atau jika lembaga pendidikan yang menginterpretasikannya, maka efektivitas berarti kualitas lulusan peserta didiknya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain:

- a. Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni:¹⁶
 1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya

¹⁶Hari Lubis, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.
- b. Menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

¹⁷M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, 9.

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

c. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dalam:¹⁸

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencapai sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang.

Yaitu memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

¹⁸ Sondang P. Siagian, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),77.

5) Penyusunan program yang tepat.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, karena jika tidak, maka para pelaksana program akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan pra sarana kerja.

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Hal ini bergantung pada sarana dan pra sarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena itu pelaksanaan organisasi harus semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

d. Menurut Chambers, pengukuran efektivitas secara umum dan menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran

3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh¹⁹

B. Program Dana Desa

1. Asas Pengaturan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:²⁰

- a. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- b. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- c. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

¹⁹ Robert Chambers, "*pembangunan desa Mulai Dari belakang*", 121.

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017), 2-3.

- d. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program*, maka desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²¹

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk:

- a. Pelaksanaan pembangunan dan
- b. Pemberdayaan masyarakat desa.²²

Sedangkan penganggaran dananya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:²³

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah, dan

²¹Ibid., 3.


²²Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*” (Jakarta: t.p., 2017), 12.

²³Ibid., 13.

d. Tingkat kesulitan geografis

3. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁴



²⁴Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa*, 4.

4. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan²⁵

5. Sumber Pendapatan Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.²⁶

Sumber pendapatan Desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti terdapat pada pasal 72 ayat 1, pendapatan Desa bersumber dari:²⁷

- a. Pendapatan Asli Desa:
Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)

²⁵Kementerian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa*, 14.

²⁶Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa*, 6.

²⁷Ibid.

- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
 - f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
6. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:²⁸

- a. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa,

²⁸ Ibid., 22.

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

- f. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

7. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-asas:²⁹

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

²⁹ Ibid., 26.

Adapun pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.³⁰

a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
- 2) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes.
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.

³⁰ Ibid., 27.

- 4) Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/Walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.
- 5) Laporan diampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tgl 10 bulan berikutnya.
- 6) Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.

3) Lampiran Format laporan:

- a) Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan;
- b) Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan
- c) Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

8. Pendampingan Desa

Agar program Dana Desa berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu adanya pendampingan oleh tenaga professional yang berfungsi sebagai pendamping Desa dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Pendamping professional tersebut yaitu:³¹

- 1) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi.
- 2) Pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Tugas pendamping teknis meliputi:
 - a) Membantu pemerintah daerah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan desa.
 - b) Mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
 - c) Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa.

³¹ Ibid., 33.

- 3) Pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan.
- 4) Tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Selain itu, ada juga Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari warga desa setempat yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan pendamping pihak ketiga yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan, dan lainnya.

Tenaga pendamping profesional harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik, maka penguatan kompetensi tenaga pendamping diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dengan mengadopsi keberhasilan PNPM Mandiri.³²

Dengan demikian, pendampingan Desa mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Desa sebagai organisasi kesatuan masyarakat adat (*self governing community*) yang maju, kuat, mandiri

³² Ibid., 34.

dan demokratis sesuai dengan misi dari pendamping Desa itu sendiri.

Maka pendampingan desa di sini memiliki peran sebagai berikut:³³

- a. Pengembangan kapasitas pemerintah
 - b. Memperkuat organisasi-organisasi warga
 - c. Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah Desa
 - d. Memfasilitasi pembangunan partisipatif
 - e. Merajut jejaring dan kerjasama Desa
 - f. Menjembatani antara pemerintah dan masyarakat
 - g. Mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga
9. Prioritas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.³⁴

Hal ini diwujudkan dengan program padat karya dengan skema *cash for work*. Skema *cash for work* merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

³³Ibid.

³⁴Ibid., 36.

³⁵Ibid., 38.

Program *cash for work* merupakan bagian dari prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan dana desa, yaitu:³⁶

- a. Bersifat swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar daerah yang bersangkutan.
- b. Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.
- c. Menggunakan bahan baku atau material setempat (*local content*), agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku, seperti batu, pasir, kayu, bambu dan sebagainya.

Dengan prinsip ini, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tapi justru berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Adapun sasaran prioritas dan jenis kegiatan dari program padat karya dengan skema *cash for work* adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Sasaran prioritas program
 - 1) Penganggur, yaitu penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid., 37.

- 2) Setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
 - 3) Penduduk miskin, yaitu memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- b. Jenis kegiatan
- 1) Pembuatan dan/atau rehabilitasi infrastruktur sederhana.
 - 2) Pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi: Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.
 - 3) Kegiatan produktif lainnya: 1. Memberikan nilai tambah kepada masyarakat, 2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya lokal, dan 3. Bersifat berkelanjutan

10. Arah Dan Pokok-pokok Kebijakan Dana Desa 2018

Arah dan pokok-pokok dana desa tahun 2018 berfokus pada 4 (empat) hal sebagai berikut:³⁸

- a. Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
 - 1) Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula).
 - 2) Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

³⁸ Ibid., 16.

- b. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi.
- d. Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.³⁹


- a. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:
 - 1) Sarana Prasarana Desa
 - a) Lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;

³⁹ Permendes PDT dan Transmigrasi No.19 tahun 2017.

- b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;
 - c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik;
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.
- 2) Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar
- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes
 - b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa
- 3) Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa
- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor
- 4) Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
- a) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - b) Penanganan bencana alam;

- c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya
- d) Pelestarian lingkungan hidup
- 5) Sarana Prasarana lainnya
- b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa
 - 4) Pengembangan sistem informasi Desa
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pemberdayaan perempuan dan anak
 - d) Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
 - 6) Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.

- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.



BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA
DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Asal-usul (sejarah) desa Ngabar⁴⁰

Pada masa Kesultanan Cirebon sekitar Tahun 1650 M, lebih tepatnya orang yang bernama Mat Karso yang berasal dari daerah Bayat Jogjakarta (Mataram) telah mengembara untuk memperdalam Ilmu Pengetahuan Agama. Beliau berpindah pindah dari pondok satu ke pondok lainnya, dari kyai satu ke kyai lainnya yang akhirnya singgah di masjid Tegalsari yang pada waktu itu masjid Tegalsari di pimpin oleh Kyai Moh. Kasan Besari. Hari demi hari tahun demi tahun akhirnya Mat Karso dinyatakan mampu/lulus dalam menimba ilmu pengetahuan pada kyai Kasan Besari. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama diperintangkannya Mat Karso untuk mengembara ke arah Lor Kulon, yang akhirnya singgah di suatu tempat, dari tempat itulah beliau Mat Karso mulai membuka lahan atau dengan istilah lain Babat Deso yang pada akhirnya tempat itu kita kenal dengan istilah Dukuh Babatan.

Lain dari pada itu, Ki Tumenggung Kanjeng Jimat dari Pacitan, mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, anak pertama di Pondokkan di Pondok Tegalsari. Selama berada di Pondok beliau tidak

⁴⁰Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Ngabar Tahun 2018.

pernah pulang ke Pacitan, karena lama tidak pernah pulang ke Pacitan akhirnya Ki Tumenggung Kanjeng Jimat menyuruh anak perempuannya untuk mencari kabar keberadaan kakaknya Di Pondok Tegalsari, setelah sampai di Pondok, Oleh Kyai Moh. Kasan Besari disuruh untuk mencari keberadaan kakaknya di daerah Babatan dan sesampainya di Babatan bertemulah anak perempuan tersebut dengan Mat Karso yang tidak lain adalah teman dari kakaknya sewaktu mondok di Tegalsari, kemudian mereka berdua mencari kabar keberadaan kakaknya. Setelah bertemu dengan kakaknya mereka berdua Pulang ke Pacitan beserta Mat Karso. Sesampainya di Pacitan bertemulah Mat Karso dengan Ki Tumenggung Kanjeng Jimat yang tidak lain adalah ayah dari temannya sewaktu mondok di Tegalsari. Kemudian dijodohkanlah Mat Karso dengan anak perempuannya. Peristiwa tentang mencari kabar keberadaan anak laki-laki dari Ki Tumenggung Kanjeng Jimat itu yang akhirnya beliau beri nama dengan sebutan Ngabar dan hingga sekarang dikenal dengan Desa Ngabar.

Setelah perjodohan itu Mat Karso beserta Istrinya menetap di Desa Ngabar dan sekaligus membangun dan mengembangkan Desa Ngabar, dari perkawinannya itu mereka dikaruniai 6 anak, salah satu dari anak Mat Karso yang nomer 6 bernama Joyo Karso menjadi Lurah (Kepala Desa) yang pertama kali di Desa Ngabar, adapun nama lain dari Joyo Karso adalah Mbah Lurah Kaji di Dukuh Babatan (Ngabar Tengah). Adapun bukti petilasan dari Mat Karso berada di makam Gabahan yang

berada di tengah-tengah Pondok Pesatren Wali Songo Ngabar (Kampus Mu'allimat).

2. Profil desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo⁴¹

a. Letak geografis

Ngabar merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Siman kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Jarak desa Ngabar dengan kecamatan Siman kurang lebih 5 Km dengan jarak tempuh 15 Menit. Sedang jarak dengan pusat pemerintah Kabupaten Ponorogo 7 km kearah selatan dengan jarak tempuh 15 Menit

Adapun batas-batasnya adalah:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan desa Winong kecamatan Jetis.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Winong kecamatan Jetis.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Jabung, kecamatan Mlarak dan desa Demangan kecamatan Siman.
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan desa Beton, kecamatan Siman.

b. Luas Wilayah

Keseluruhan luas wilayah Desa Ngabar adalah 162.03 Ha yang terdiri dari:

Pemukiman / Perumahan	: 82,420 Ha
Sawah	: 79 Ha
Fasilitas umum	: 0,17 Ha
Lain-lain	: 0,44 Ha

⁴¹Ibid.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Ngabar tahun 2018 adalah berjumlah 2.586 jiwa yang terdiri dari 1.246 laki-laki dan 1.340 perempuan dengan pengelompokan sebagai berikut:

1) Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	1.246
Perempuan	1.340
Jumlah	2.586

2) Berdasarkan usia

Usia	Kelompok	Jumlah (Jiwa)
< 5 Tahun	Balita	198
6 – 12 Tahun	Anak - anak	233
13 – 18 Tahun	Remaja	232
19 - 50 Th	Dewasa	1.205
> 51 Th	Manula	691
Jumlah		2.586

3) Berdasarkan tingkat kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan	Jumlah kepala keluarga
Penduduk Miskin/Kurang Mampu	123
Penduduk Prasejahtera	281
Penduduk Sejahtera I	212
Penduduk Sejahtera II	58
Penduduk Sejahtera III	27
Penduduk Sejahtera III Plus	15
JUMLAH	739

4) Berdasarkan mata pencaharian

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
Buruh Tani	370
Petani	398
Peternak	224
Pedagang	67
Tukang Kayu	26
Tukang Batu	35
Penjahit	14
Dosen	17
Guru	113
PNS	20
Pensiunan PNS	3
TNI-POLRI	3
Perangkat Desa	12
Lain-lain	72

d. Jumlah sarana dan pra sarana

SARANA PRASARANA	JUMLAH
Masjid	5 Unit
Langgar/Musholla	6 Unit
Sekolah	7 Unit
Polindes	1 Unit
Kantor Balai Desa	1 Unit
Jalan	6.029 meter
Jembatan	3 Unit

e. Struktur Pemerintahan

- 1) Kepala Desa Ngabar : SOERAN
- 2) Sekretaris Desa : Plt.Moh.Samsuri
- 3) Kepala Dusun I :
- Kepala Dusun II : Cahyono Widodo
- Kepala Dusun III : Harnoto
- 4) Kepala Urusan
 - Kaur Pemerintahan : Agus Supriyadi
 - Kaur Keuangan : Tarmuji
 - Kaur pembangunan : Maryono
 - Kaur Umum : Moh. Syamsuri
 - Kaur Kesra : Subagiyo
- 5) Staf Desa
 - Jogo Boyo : Agus Romdhoni
 - Sambung : Marikun

f. Visi, Misi dan Tujuan

Visi desa Ngabar adalah “*Ngabar Lebih Maju Dan Berkarakter*”.

Sedangkan misi desa Ngabar adalah:

- 1) Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.

- 2) Mengelola sumber daya desa menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
- 3) Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Membangun sektor pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh.
- 5) Penataan kawasan desa yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.
- 6) Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- 7) Meningkatkan peran aktif Pemerintah Desa dalam memajukan sistem pelayanan publik dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa anak bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian.

Adapun tujuan desa Ngabar adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

- 2) Mewujudkan perekonomian desa yang tangguh berbasis potensi desa dengan indikator pada sektor perdagangan, industri, dan UMKM.
- 3) Mewujudkan infrastruktur desa yang mantap.
- 4) Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing.
- 5) Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat
- 6) Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kerja.
- 7) Mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas dan mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda, perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ngabar

Ngabar merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Tercatat jumlah penduduk bermata pencaharian petani atau buruh tani adalah 768 orang (petani 370, buruh tani 398) dari total 1.374 orang yang sudah bekerja. Oleh karena itu, masyarakat desa Ngabar sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

igain
PONOROGO

B. Pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Penelitian tentang pelaksanaan program dana desa dalam tesis ini lebih menekankan kepada aspek pengelolaan keuangan desa dimana hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan program. Penekanan penelitian pada aspek pengelolaan keuangan desa juga didasarkan pada prinsip-prinsip dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel oleh pelaksana program yang berarti bahwa dana desa harus dikelola secara baik dan transparan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi desa dalam pemerintahan Indonesia berubah dari obyek menjadi subyek pembangunan, oleh karenanya Pemerintah Desa Ngabar adalah pelaksana program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Aparat pemerintah desa beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar sebagai berikut.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak SR selaku Kepala Desa mengenai pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar.

“Pada dasarnya segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam pelaksanaan program dana desa, pemerintah melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada”. (Wawancara, Ponorogo, 29 Oktober 2019).⁴²

⁴² 02/W/SR-1/29-X/2019.

Hal senada disampaikan oleh Bapak TJ selaku Kaur Keuangan Desa, menurut beliau segala tata cara pelaksanaan program dana desa telah diatur dalam undang-undang.

“Pemerintah desa melaksanakan program dana desa sesuai dengan peraturan tentang dana desa karena semua ada undang-undangnya”.
(Wawancara, Ponorogo, 28 Oktober 2019).⁴³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana desa yang dilakukan pemerintah desa Ngabar dengan mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut terdapat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.⁴⁴

Selanjutnya, hasil wawancara tentang pelaksanaan program dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Ngabar Tahun 2018. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada

⁴³ 01/W/TJ-1/28-X/2019.

⁴⁴ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: tp, 2015), 1-2.

Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, maka rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Setelah ditetapkannya Peraturan Desa Ngabar oleh Kepala Desa, semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Ngabar dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Dalam hal ini Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa dilakukan oleh Kepala Desa Ngabar kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran

C. Penggunaan Dana Desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Maksud Dana Desa dalam penelitian ini adalah seperti dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu data yang penulis sajikan adalah data penggunaan dana desa seperti dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 seperti disebutkan dalam Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk

peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut daftar realisasi program-program yang dilaksanakan pemerintah desa Ngabar Tahun 2018.

Tabel 1
RKP dan realisasi anggaran APBdesa 2018⁴⁵

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Setelah perubahan	Labi/ Kurang Rp
1					PENDAPATAN	1,163,470,307	1,165,106,321	
1	1				Pendapatan Asli Desa	109,000,000	109,000,000	
1	1	1			Hasil Usaha Desa	96,000,000	96,000,000	
1	1	1	2		Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	33,750,000	33,750,000	
1	1	1	3		Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Sebagai Tambahan Tunjangan	62,250,000	62,250,000	
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	13,000,000	13,000,000	
1	1	4	1		Pungutan Desa	13,000,000	13,000,000	
					- Laba Bumdes	13,000,000	13,000,000	
1	2				Pendapatan Transfer	1,054,470,307	1,056,106,321	
1	2	1			Dana Desa	676,680,000	676,680,000	
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	25,580,307	27,216,321	27,216,321
1	2	3			Alokasi Dana Desa	334,210,000	334,210,000	
1	2	4			Bantuan Keuangan kabupaten	18,000,000	18,000,000	
					JUMLAH PENDAPATAN	1,163,470,307	1,165,106,321	
2					BELANJA	1,186,504,475	1,181,504,475	
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	414,124,963	414,124,963	
2	1	1			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	288,334,000	288,334,000	
2	1	1	1		Belanja Pegawai	288,334,000	288,334,000	
2	1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	288,334,000	288,334,000	
					a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	160,656,000	160,656,000	

⁴⁵ Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2018.

					b.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	27,828,000	27,828,000	
					c. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	62,250,000	62,250,000	
					d. Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa			
					e. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD	27,000,000	27,000,000	
					f. Tunjangan Kinerja Anggota BPD			
					g. Tunjangan Purna Bhakti Anggota BPD	10,600,000	10,600,000	
2	1	2			Kegiatan Operasional Kantor Desa	31,997,550	31,997,550	
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa	31,997,550	31,997,550	
2	1	2	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	6,426,550	6,426,550	
2	1	2	2	2	Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	2,475,000	2,475,000	
2	1	2	2	3	Belanja Bahan / Material	2,443,000	2,443,000	
					1. Belanja Alat alat listrik / elektronik	1,443,000	1,443,000	
					3. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,000,000	1,000,000	
1	2	2	2	5	Belanja Cetak dan pengadaan	803,000	803,000	
1	2	2	2	6	Belanja Foto Copy	1,600,000	1,600,000	
					belanja leptop	6,500,000	6,500,000	
					Belanja Printer	2,750,000	2,750,000	
2	1	2	2	14	Belanja Jasa Kantor	9,000,000	9,000,000	
					Belanja Rekening listrik	3,600,000	3,600,000	
					Belanja Internet - Intranet	3,600,000	3,600,000	
					Surat Kabar	1,800,000	1,800,000	
2	1	3			Kegiatan Operasional BPD	2,100,000	2,100,000	
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa	2,100,000	2,100,000	
2	1	3	2	1	Alat Tulis Kantor	750,000	750,000	
	1	3	2	6	Belanja Foto Copy	300,000	300,000	
2	1	3	2	8	Belanja Makanan dan Minuman	1,050,000	1,050,000	
					Makanan dan Minuman rapat BPD	1,050,000	1,050,000	
2	1	4			Kegiatan Operasional RT dan RW	6,363,000	6,363,000	
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa	6,363,000	6,363,000	

2	1	4	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,863,000	2,863,000	
	1	4	2	25	Belanja Barang dan jasa lainnya	3,500,000	3,500,000	
2	1	5			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	77,400,000	77,400,000	
2	1	5	2		a. Honorarium	30,700,000	30,700,000	
	1	5	2		· Honorarium PTPKD	14,000,000	14,000,000	
					· Honorarium PTPKD	3,700,000	3,700,000	
2	1	5	2		· Honorarium TPK	10,000,000	10,000,000	
2	1	5	2		· Operator Siskeudes	3,000,000	3,000,000	
					b. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,200,000	500,000	
					· Iuran BPJS Kesehatan	5,700,000	-	
					· Iuran BPJS Tenaga Kerja	500,000	500,000	
2	1	5	2		c. Belanja pakaian dinas dan atributnya			
					d. Biaya perawatan kendaraan dinas.	500,000	500,000	
					e. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat Alat Rumah Tangga	5,000,000	6635802,81	1,635,802
					f. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)			
					g. Belanja pengadaan Tanah	35,000,000	35,000,000	
2	1	6			Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3,880,413	3,880,413	
2	1	6	2		Belanja Barang dan Jasa	3,880,413	3,880,413	
			1		Belanja ATK	180,413	180,413	
2	1	6	2	8	Konsumsi Rapat	2,200,000	2,200,000	
			12		Jasa/Nara Sumber	1,500,000	1,500,000	
2	1	7			Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	4,050,000	4,050,000	
			1		Alat Tulis Kantor	750,000	750,000	
			6		Belanja Foto Copy	300,000	300,000	
			8		Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000	3,000,000	
2	2	1			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	445,894,083	508,894,083	
	2	8			Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Sunan Kalijogo/Jalan Baru	112,823,472	30,125,000	
	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa	3,606,200	125,000	
			1		Belanja ATK Sunan Kalijogo	281,200		(281,200)
			2		Belanja ATK Jalan	125,000	125,000	

					Baru/tembus				
	2	2	2	11	1. Honorarium PKD Sunan Kalijogo	2,650,000		(2,650,000)	
				21	Belanja papan nama proyek Sunan Kalijogo	200,000		(200,000)	
					Pembuatan Desain sederhana Sunan Kalijogo	350,000		(350,000)	
	2	2	3		Belanja Modal	109,217,272	30,000,000		
	2	2	3	1	Belanja Modal Pegadaian Jalan	109,217,272	30,000,000		
					- Material Sunan Kalijogo	65,418,042		(65,418,042)	
					- Material Jalan Baru/tembus	20,000,000	20,000,000		
					- Upah Tenaga Kerja Sunan Kalijogo	6,170,000		(6,170,000)	
					- Upah Tenaga Kerja Jalan Baru/Tembus	10,000,000	10,000,000		
					- Sewa Alat Sunan Kalijogo	7,629,230		(7,629,230)	
	2	2	12		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	75,064,501		-	
					Jembatan Sunan Kalijogo	75,064,501			
	2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa	8,585,760			
				1	Belanja ATK Jl Sunan Kalijogo	100,000		(100,000)	
				11	1. Honorarium PKD	2,935,760		(2,935,760)	
				21	Belanja papan nama proyek jl.Sunan Kalijogo	200,000		(200,000)	
					Pembuatan Desain sederhana jl Sunan Kalijogo	350,000		(350,000)	
					Bongkaran	5,000,000		(5,000,000)	
	2	2	4	3	Belanja Modal	66,478,741		-	
	2	2	4	3	1	Belanja modal pengadaan jembatan	66,478,741		
					- Upah Tenaga Kerja Jl.Sunan Kalijogo	26,577,172		(26,577,172)	
					- Sewa Alat Molen	1,101,100		(1,101,100)	
					- Material Jl Sunan Kalijogo	38,800,469		(38,800,469)	
	2	22			Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ponkesde/Polindes/Posbindu	198,190,510	396,663,510	198,473,000	
	2	22	2		Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Ponkesdes				
				1	Belanja ATK	250,000	250,000		
				11	Honorarium PKD	4,000,000	10,000,000	(6,000,000)	
				21	Gambar Proyek			-	
					Papan Nama Proyek	200,000	200,000	-	

				Desain Gambar Sederhana	2,300,000	2,300,000	-
2	1	3	2	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Ponkesdes			-
				- Belanja			-
			6	Upah Tenaga Kerja	45,900,000	106,320,000	(60,420,000)
			1	Belanja materia	143,965,510	274,318,510	(130,353,000)
				Sewa Molen	1,575,000	3,275,000	(1,700,000)
							(198,473,000)
2	2	26		Kegiatan Pembinaan Kesenian Reog	5,000,000		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	5,000,000	(3,000,000)
				Honor Pelatih Reog	1,800,000	1,800,000	
				Biaya Memperbaiki Peralatan Reog	3,200,000	3,200,000	
2	2	29		kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi	25,000,000	52,289,973	
2	2	1	2	Belanja barang dan jasa	100,000		
	2	1	2	1	Belanja ATK Susuk Wangang	100,000	
	2	1	2	1	Belanja ATK Plensengan /Talud Jl Wali Songo		68,973
			11	Honorarium PKD Plengsengan Jl Wali Songo		500,000	
				Papan Nama Proyek Jl Wali Songo		200,000	
				Desain Gambar Sederhana /Talud Jl Wali Songo		350,000	
2	2	1	3	1	Belanja Bahan/Material	-	
				1.Pembangunan saluran irigasi			
				2.Belanja Material Plengsengan Jl Wali Songo		17,571,000	
				Upah Tenaga pekerja	24,900,000	29,900,000	5,000,000
2			6	Upah Tenaga pekerja Plengsengan /Talud Jl Wali Songo		8,000,000	
2				Sewa Molen Plengsengan /Talud Jl Wali Songo		600,000	
		2	2	35	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa Gardu Sawah	29,815,600	29,815,600
				Belanja Barang dan Jasa	1,852,800	1,852,800	
				2. ATK Pembangunan Gardu Sawah Lor bogo	88,900	88,900	
				4.Honorarium PKD	1,213,900	1,213,900	

					Pembangunan Gardu Sawah			
					2.Pembuatan Desain sederhana	350,000	350,000	
					3.Belanja papan nama proyek Gardu Sawah	200,000	200,000	
					Belanja Modal			
					Belanja Modal Gardu Sawah	27,962,800	27,962,800	
					2.Upah Tenaga kerja gardu sawah	8,671,800	8,671,800	
					7.Belanja material gardu Sawah	18,791,000	18,791,000	
					9.Sewa Alat molen	500,000	500,000	
2	3				Bidang Pembinaan Masyarakat	55,299,212	55,299,212	
2	3	1			Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat	23,614,000	23,614,000	
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa:	1,814,000	1,814,000	
2	3	1	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor LPMD	514,000	514,000	
2	3	1	2	8	Belanja Makanan dan Minuman	1,300,000	1,300,000	
					1. Konsumsi Rapat LPMD	1,300,000	1,300,000	
				11	Honorarium	21,800,000	21,800,000	
					Honorarium LPMD	9,000,000	9,000,000	
					Honorarium RT/RW	12,800,000	12,800,000	
2	3	3			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK	13,501,450	13,501,450	
2	3	3	2		Belanja Barang dan Jasa	13,501,450	13,501,450	
2	3	3	2	1	Belanja Alat Tulis Kantor	761,450	761,450	
				3	Belanja bahan Material	5,200,000	5,200,000	
					Belanja Seragam PKK		5,200,000	
					Kegiatan Pokja 1	1,000,000		
					Kegiatan Pokja 2	1,500,000		
					Kegiatan Pokja 3	1,200,000		
					Kegiatan Pokja 4	1,500,000		
2	3	3	2	8	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000	2,500,000	
					Konsumsi Rapat PKK	2,500,000	2,500,000	
2	3	3	2	11	Honorarium	5,040,000	5,040,000	
					Honorarium Tim Penggerak PKK	5,040,000	5,040,000	
2	3	4	3		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan olah raga	3,800,000	3,800,000	
					Belanja Modal			
				23	Pengadaan Alat Olah raga	3,800,000	3,800,000	

					Belanja Seragam dan alat olah raga	3,800,000	3,800,000	
2	3	8			Kegiatan Pembinaan Keagamaan	2,500,000	2,500,000	
2	3	8	2		Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	2,500,000	
				11	Honorarium Pengajar TPA An-nur	2,500,000	2,500,000	
2	3	9			Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	11,883,762	11,883,762	
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	270,186,217	202,186,217	
2	4	1			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	10,000,000	10,000,000	
2	4	2			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	27,000,000	27,000,000	
2	4	2	2		Belanja Barang dan Jasa:	27,000,000	27,000,000	
2	4	2	2	7	Belanja sewa			
					belanja sewa kendaraan study banding	10,000,000	10,000,000	
2	4	2	2	10	Belanja perjalanan Dinas			
					belanja perjalanan dinan stady banding	10,000,000	10,000,000	
					Pelatihan BPD	7,000,000	7,000,000	
2	2	3			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa	15,000,000	15,000,000	
2	2	4			Kegiatan Pengelolaan Posyandu	57,450,000	57,450,000	
					1.Belanja barang Posyandu Balita	18,000,000	18,000,000	
					Operasional Posyandu Balita , Posyandu Lansia dan Posbindu	39,450,000	39,450,000	
2	3	4	1		Belanja Pegawai	-	-	
					Honorarium Pengelola Posyandu Balita			
2	2	4	2		Belanja Barang dan Jasa	39,450,000	39,450,000	
2	2	4	2	1	Belanja ATK Posyandu Balita dan Lansia	1,200,000	1,200,000	
					2.Belanja ATK Posyandu Lansia	400,000	400,000	

					3.Belanja ATK Posyandu Balita	400,000	400,000	
					3.Belanja ATK Posbindu	400,000	400,000	
2	2	4	2	8	Belanja Makanan dan Minuman	12,600,000	12,600,000	
2	2	4	2		1. PMTA Posyandu Balita	5,400,000	5,400,000	
					2. PMTT Posyandu Lansia	3,600,000	3,600,000	
					2. PMTT Posbindu	3,600,000	3,600,000	
2	2	4	2	11	Honorarium Kader	20,100,000	20,100,000	
					1.Honorarium Kader Posyandu Balita	6,000,000	6,000,000	
					2.Honorarium Kader Posyandu Lansia	6,000,000	6,000,000	
					3.Honorarium Kader Posbindu	3,600,000	3,600,000	
2	2	4	2	13	Belanja sembako lansia	2,000,000	2,000,000	
				13	Belanja Almari Ponkesdes	2,500,000	2,500,000	
2	2	4	3	1	Belanja Modal	5,550,000	5,550,000	
				14	Belanja Stik cek gula dan jarum posbindu	1,950,000	1,950,000	
				14	Belanja Stik cek gula dan jarum posyandu lansia	2,800,000	2,800,000	
				14	sirup Vitamin Balita Giji Kurang	800,000	800,000	
4	4	8			Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8,236,217	8,236,217	
4	4	8	1		Belanja Barang dan Jasa	8,236,217	8,236,217	
				1	Pengadaan ATK Paud KB Ceria PKK	336,217	336,217	
4	4	8	3		Belanja Modal			
				25	Belanja barang dan Jas lainnya			
					1.Belanja APE Paud Faidurrohman	1,500,000	1,500,000	
					2. Belanja APE KB Ceria PKK	1,000,000	1,000,000	
				11	Insentif (PAUD) KB Ceria PKK	1,000,000	1,000,000	
				11	Insentif Taman Posyandu Mawar	4,400,000	4,400,000	
4	4	15			Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	60,000,000	60,000,000	

					Belanja timbangan	5,000,000	5,000,000	
					Mesin Jahid	2,000,000	2,000,000	
					Belanja mesin pres Plastik	200,000	200,000	
					Klanting 2	1,000,000	1,000,000	
					Grobak dorong	2,000,000	2,000,000	
					Terpal 2 Buah	1,000,000	1,000,000	
					Belanja sak 25 kg	2,500,000	2,500,000	
					Belanja sak 50 Kg	1,500,000	1,500,000	
					Belanja Padi Kering	44,800,000	44,800,000	
4	4	16			Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	68,000,000		(68,000,000)
					belanja Atk	100,000		(100,000)
4	4	19			Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa	3,000,000	3,000,000	
2	4	23			Kegiatan pelatihan kelompok masyarakat	20,000,000	20,000,000	
2	4	23	2		Belanja barang dan Jasa	20,000,000	20,000,000	
2	4	23	2	3	Belanja Bahan/material pelatihan	12,000,000	12,000,000	
					1.Belanja bahan pelatihan kelompok tani	6,000,000	6,000,000	
					2.Belanja bahan pelatihan kelompok Perempuan	6,000,000	6,000,000	
2	4	23	2	8	Belanja makanan dan minuman	4,000,000	4,000,000	
					1.Belanja Mamin pelatihan kelompok tani	2,000,000	2,000,000	
					2.Belanja Mamin pelatihan kelompok Perempuan	2,000,000	2,000,000	
2	4	23	2	11	Honorarium PKD	1,000,000	1,000,000	
					1. Honorarium Pelatihan kelompok tani	500,000	500,000	
					2.Honorarium pelatihan kelompok Perempuan	500,000	500,000	
	4	23	2	12	Jasa Nara sumber	3,000,000	3,000,000	
					1. Jasa Narasumber Pelatihan kelompok tani	1,500,000	1,500,000	
					2.Jasa Narasumber pelatihan kelompok Perempuan	1,500,000	1,500,000	
	4	24			Kegiatan Pengembangan	1,500,000	1,500,000	

				Kapasitas Paralegal Desa			
2	5			Bidang Tidak Terduga	1,000,000	1,000,000	
2	5	1		Keadaan Darurat	500,000	500,000	
	5	2		Keadaan Luar Biasa	500,000	500,000	
				JUMLAH BELANJA	1,186,504,475	1,181,504,475	
				Surplus / Defisit	(23,034,168)	(16,398,154)	
3				PEMBIAYAAN			
3	1			Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
				SILPA Tahun Anggaran 2017 (ADD)			
				SILPA Tahun Anggaran 2017 (DD)	21,400,300	21,400,300	
				SILPA Tahun Anggaran 2017 (PAD)	1,633,762	1,633,762	
				SILPA Tahun Anggaran 2017 (PBH)	106	106	
				SILPA Tahun Anggaran 2017 (BKK)	20	20	

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pemerintah desa Ngabar telah merealisasikan program dana desa tahun 2018 dengan menelan total biaya sebesar Rp. 1.181.504.475 yang bersumber dari seluruh perolehan desa. Adapun sumber dana desa yang berasal dari alokasi APBN, desa Ngabar mendapatkan dana sebesar Rp. 676.680.000 ditambah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2017 sebesar Rp. 21.400.300, jadi total dana desa dari APBN berjumlah Rp. 698 080 300.

Sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tabel diatas

terlihat bahwa program pembangunan desa terealisasi 4 program dengan biaya sebesar Rp. 508.894.083 yang seluruhnya menggunakan dana desa dari APBN, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terealisasi 9 program dengan biaya sebesar Rp. 202.186.217, dengan rincian 7 program menggunakan dana desa dari APBN sebesar Rp. 19.186.217 dan 2 program menggunakan dana ADD sebesar Rp. 13.000.000.

Penjelasan tentang realisasi program dana desa yang bersumber dari APBN untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar realisasi bidang pembangunan⁴⁶

No .	Program Kegiatan	Sasaran/ Manfaat	Biaya	Sumber
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Memperlancar transportasi	30,125,000	Dana Desa
2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	396,663,510	Dana Desa
3	Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi	Memperlancar irigasi	52,289,973	Dana Desa
4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan	Sarana istirahat dan pertemuan petani	29,815,600	Dana Desa

⁴⁶ Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2018.

	Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)			
Jumlah			508.894.083	

Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dirasa mendesak untuk segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang lancar, pelayanan kesehatan yang memadai serta kebutuhan akan sarana pertanian yang mencukupi. Dengan dibangunnya sarana dan pra sarana tersebut, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat desa Ngabar, terutama oleh para petani.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak NR, salah satu warga yang tergabung dalam anggota Gapoktan desa Ngabar mengenai manfaat dana desa dalam bidang pertanian.

“Dana Desa memberikan manfaat yang besar terhadap kemajuan para petani. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan para petani dalam bidang pertanian, kemudahan para petani dalam mendapatkan pupuk, kemudahan para petani dalam mendapatkan sarana dan prasarana dan kemudahan-kemudahan lainnya”. (Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2019).⁴⁷

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak SN sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Melalui dana desa ini, kita sebagai petani merasa terbantu dengan dibangunnya sarana dan pra sarana pertanian karena dengan sarana-sarana tersebut memudahkan dalam mendapatkan air untuk tanaman padi”. (Wawancara, Ponorogo, 1 Nopember 2019).⁴⁸

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu NW mengenai manfaat dana desa dalam bidang pelayanan kesehatan.

⁴⁷ 04/W/NR-1/31-X/2019.

⁴⁸ 05/W/SN-1/1-XI/2019.

“Dengan dana desa, pelayanan kesehatan semakin baik karena sarana pra sarana tercukupi, tempatnya pun menjadi nyaman”.
(Wawancara, Ponorogo, 3 Februari 2020).⁴⁹

Tabel 3
Daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat⁵⁰

No.	Program Kegiatan	Sasaran/ Manfaat	Biaya	Sumber
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatkan SDM BPD dan LKD	27,000,000	Dana Desa
2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan	15,000,000	Dana Desa
3	Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan Balita	57,450,000	Dana Desa
4	Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan pendidikan anak	8,236,217	Dana Desa
5	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Meningkatkan perekonomian masyarakat	60,000,000	Dana Desa
6	Kegiatan Pengembangan	Meningkatkan SDM dalam bidang hukum	1,500,000	Dana Desa

⁴⁹ 06/W/NW-1/3-II/2020.

⁵⁰ Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2018.

	Kapasitas Paralegal Desa			
7	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	Memberdayakan kelompok masyarakat	20,000,000	Dana Desa
8	Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa	Menertibkan administrasi desa	3,000,000	ADD
9	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa	10,000,000	ADD
Jumlah			202,186,217	

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah desa Ngabar telah menyelesaikan 9 program pemberdayaan masyarakat pada beberapa bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan, peningkatan SDM dan bidang ekonomi.

Jika diteliti dengan seksama, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar telah merujuk pada tujuan dari program dana desa. Misalnya, dengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang kesehatan. Sedangkan program pendirian dan pengembangan BumDes serta program pelatihan kelompok masyarakat akan memajukan perekonomian masyarakat.

Berikut wawancara terkait manfaat program pemberdayaan dengan Ibu NW, salah satu kader PKK desa Ngabar.

“Melalui program pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Posyandu karena petugas pelayanan semakin paham dengan tugas-tugasnya”. (*Wawancara*, Ponorogo, 3 Februari 2020).⁵¹

Ibu ST juga memberikan pendapat serupa terkait manfaat program pemberdayaan dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Sangat bermanfaat untuk masyarakat karena pelayanan kesehatan jadi lebih baik, masyarakat Lansia menjadi lebih diperhatikan” (*Wawancara*, Ponorogo, 3 Februari 2020).⁵²

D. Dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi,

⁵¹ 06/W/NW-1/3-II/2020.

⁵² 07/W/ST-1/3-II/2020.

mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya.⁵³

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:⁵⁴

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran
- f. Dan lain-lain

Secara bahasa, pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:⁵⁵

- a. *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain
- b. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

⁵³ Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.

⁵⁴ Ibid., 117.

⁵⁵ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 155.

Sedangkan pengertian pemberdayaan secara istilah, beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut, diantaranya:

1. Menurut Priyono dan Marnis, pemberdayaan adalah memberikan daya (energi atau *power*) yang lebih daripada sebelumnya, artinya dapat ditunjukkan dalam hal: tenaga, daya, kemampuan, kekuatan, peranan, wewenang dan tanggung jawab.⁵⁶
2. Wibowo juga memberi pengertian yang hampir sama, dia mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.⁵⁷
3. Menurut Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan juga mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tak berdaya, memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.⁵⁸
4. Menurut Suharto terdapat beberapa definisi tentang pemberdayaan sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁶Priyono, Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008), 63.

⁵⁷Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 414.

⁵⁸ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 64.

⁵⁹Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, 64.

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengukuhan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang atau masyarakat lebih mempunyai daya (*power*) dari pada sebelumnya. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada usaha peningkatan daya atau kemampuan, tetapi juga pemberian peran, kewenangan bahkan tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah adanya pemberdayaan tersebut, orang atau masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

Pengertian pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti

kedaulatan rakyat di bidang ekonomi di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan publik (*public policies*) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang.⁶⁰

Mardikanto dan Soebiato merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.⁶¹

1. Bina Manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia sehingga dalam upaya bina manusia

⁶⁰Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, 110-111.

⁶¹Soleh, "*Dielektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*", (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87.

semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Kapasitas pengembangan meliputi: pengembangan individu, pengembangan entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

2. Bina Usaha.

Menjadi suatu usaha penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3. Bina Lingkungan.

Sejak dikembangkan madzhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

Merujuk pada upaya memberdayakan masyarakat melalui Tri Bina yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato, maka realisasi program dana desa di desa Ngabar dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4
Daftar realisasi program dalam upaya memberdayakan masyarakat⁶²

No	Upaya	program	Penguatan/pengembangan
1	Bina Manusia	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kapasitas individu dan entitas/kelembagaan
2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kapasitas individu dan entitas/kelembagaan
3		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa	Kapasitas individu dan entitas/kelembagaan
4		Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa	Kapasitas entitas/kelembagaan
5		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa	Kapasitas individu
6		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Kapasitas individu

⁶² Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2018.

7		Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kapasitas individu
8	Bina Usaha	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Kapasitas usaha/ekonomi
9		Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	Kapasitas usaha/ekonomi
10	Bina Lingkungan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Kapasitas lingkungan
11		Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan	Kapasitas lingkungan
12		Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi	Kapasitas lingkungan
13		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)	Kapasitas sosial

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua program yang telah direalisasikan pemerintah desa Ngabar tahun 2018 mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat melalui: 7 program bina manusia, 2 program bina usaha dan 4 program bina lingkungan.



BAB IV
EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA
DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dari paparan data yang telah disajikan pada bab 3, diketahui bahwa Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara program dana desa telah melaksanakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi berupa dokumen RPJMDes, rancangan peraturan desa tentang APBdesa, laporan RKP dan realisasi anggaran desa, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bukti fisik dari hasil program yang telah dilakukan.

Dengan pelaksanaan yang tertib dan transparan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa Ngabar memiliki integritas yang tinggi serta SDM yang cukup dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dana desa. Semua itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM aparat desa melalui program-program

pemberdayaan aparatur desa, sehingga harapan terwujudnya program dana desa yang efektif dapat tercapai dalam rangka membangun negara Indonesia sesuai Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”* yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar dengan sangat efektif. Penilaian ini mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian dimana tingkat efektivitas dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut.⁶³

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program dana desa secara jelas tergambar pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan dalam program dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan

⁶³ Siagian, *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, 77.

Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Proses analisis program dilakukan pemerintah desa Ngabar berdasarkan kerjasama dari berbagai unsur, baik pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan maupun dari masyarakat umum untuk merumuskan program-program yang akan dilaksanakan sehingga kebijakan yang ditetapkan Kepala Desa nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

4. Perencanaan yang matang.

Proses perencanaan program oleh Sekdes Ngabar dilakukan melalui musyawarah desa dan akan dievaluasi oleh Bupati sebelum disahkan oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program dana desa dilakukan dengan sangat matang mengingat panjangnya tahapan yang harus dilakukan sebelum perencanaan tersebut dapat disahkan.

5. Penyusunan program yang tepat

Ketepatan penyusunan program jelas terlihat sejak dari proses perencanaan karena dilakukan dengan musyawarah desa dari berbagai unsur yang ada di desa untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga penyusunan program dapat dilakukan dengan tepat.

6. Tersedianya sarana dan pra sarana kerja

Sarana dan pra sarana kerja dalam program dana desa sudah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah desa hanya perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar semua program yang direncanakan berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar menyusun perencanaan melalui RKPBDesa, selanjutnya menjadi APBDesa dan disahkan menjadi Peraturan Desa sebagai dasar pelaksanaan program dana desa.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien terlihat dari ketertiban administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngabar dalam pelaksanaan program dana desa.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam undang-undang tentang dana desa, yaitu melalui penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan SILPA dana desa. Selain itu pemerintah juga membentuk Tim Pendamping Dana Desa dalam rangka mengawal serta mengevaluasi penggunaan dana desa.

B. Efektivitas program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan dari sebuah organisasi atau program. Efektivitas disebut juga efektif, jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan dari program dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan melihat *output* yang dihasilkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas program dana desa di desa Ngabar, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yaitu tingkat efektivitas diukur melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*).⁶⁴

1. Pendekatan sumber (*resource approach*). Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dari segi non fisik, pada dasarnya sumber daya tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu berupa dana desa yang telah dialokasikan melalui APBN. Untuk mendapatkannya, pemerintah desa

⁶⁴Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, 55.

diharuskan mengadakan pengajuan berupa APBDesa yang berisi tentang rencana pelaksanaan program beserta rincian anggarannya.

Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah mendapatkan sumber daya tersebut melalui APBDesa sebesar Rp. 676.680.000 dan telah digunakan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Sedangkan dari segi fisik, pemerintah desa Ngabar mendapatkannya melalui program yang dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh desa Ngabar. Maka berdasarkan hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dari pendekatan sumber (*resource approach*), pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar dapat dikatakan efektif.

2. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Proses pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dimana pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Maka hal ini menunjukkan keefektifan proses pelaksanaan program-program tersebut.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian terdapat pada *output* yang dihasilkan dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Output atau hasil yang dimaksud dalam program dana desa dapat dilihat pada realisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, pemerintah desa telah melaksanakan total 13 program dengan rincian 4 program pembangunan sarana dan pra sarana dalam bidang transportasi, bidang kesehatan dan bidang pertanian serta 9 program bidang pemberdayaan masyarakat pada sektor pemerintahan, kesehatan, peningkatan SDM dan sektor ekonomi.

Selanjutnya, pendekatan sasaran (*goals approach*) program dana desa dapat dilihat dari realisasi program dalam mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Dari data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, terlihat bahwa setiap program yang dilaksanakan, semua mengarah kepada tujuan dari program dana desa.

Berikut daftar realisasi program dana desa dan tujuan yang ingin dicapai.

Tabel 5
Realisasi program berdasarkan tujuan dana desa

No	Tujuan Dana Desa	Realisasi Program
1	Meningkatkan pelayanan publik	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa

		Pengelolaan Posyandu
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Polindes/Ponkesdes/Posbindu
		Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2	Mengentaskan kemiskinan	Pelatihan Kelompok Masyarakat
3	Memajukan perekonomian desa	Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama
		Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi
		Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)
4	Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
5	Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa
		Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing program sudah mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan

dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo cukup efektif. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program dana desa.

C. Dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Konsep pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum merupakan usaha untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Usaha untuk memberdayakan masyarakat ini dapat diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dengan pelaku utama nya adalah masyarakat itu sendiri, dan program dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, dimana prioritas program-programnya selain untuk pembangunan desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya program dana desa, hal ini sudah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dampak positif tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, semua mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Mengacu pada tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato⁶⁵, yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan, pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program dengan lingkup sebagai berikut:

1. Bina Manusia.

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dikatakan pertama dan utama karena pemberdayaan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yang meliputi: pengembangan individu, pengembangan entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

Berkaitan dengan bina manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas individu.
- b. Kegiatan Pengelolaan Posyandu untuk meningkatkan kapasitas individu.
- c. Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk meningkatkan kapasitas individu.

⁶⁵ Soleh, *“Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan”*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87..

- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
 - e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan kapasitas individu masyarakat dan penguatan entitas/kelembagaan.
 - f. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
 - g. Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
2. Bina Usaha

Bina Usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat, karena kegiatan bina manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, maka tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat. pada dasarnya, bina usaha adalah bentuk pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan bina usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar sudah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

- a. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dimana sebagian pemilik sahamnya adalah kelompok tani. Selain itu, salah satu bentuk usahanya adalah simpan pinjam untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

b. Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan ini berupa kelompok pelatihan masyarakat dalam bidang pertanian dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat pada sektor pertanian.

3. Bina Lingkungan


Sejak dikembangkan madzhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

Pengertian lingkungan sendiri tidak hanya dimaknai sekedar lingkungan fisik yang berkenaan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi persoalan lingkungan pada dasarnya juga terkait dengan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan mutu kehidupan. Hal ini kemudian mendorong

lahirnya Undang-undang tentang penanaman modal dan Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang mewajibkan setiap korporasi untuk ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan usahanya (corporate social responsibility).

Adapun program-program yang berkaitan dengan bina lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukannya melalui program-program pembangunan desa, yaitu:

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- c. Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi.
- d. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program dana desa di Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Berdasarkan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, yaitu efektivitas diukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan pra sarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2018 berjalan dengan sangat efektif. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Ngabar mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan.

2. Berdasarkan pengukuran efektivitas program dana desa menggunakan 3 (tiga) pendekatan menurut Martani dan Lubis, maka pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan cukup efektif. Pendekatan pertama yaitu melalui pendekatan sumber (*resource approach*), dimana pemerintah desa Ngabar berhasil mendapatkan sumber-sumber pemberdayaan, baik fisik maupun non fisik. Yang kedua, melalui pendekatan proses (*process approach*), dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program dana desa dengan sangat efektif karena pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola keuangan dengan tertib dan transparan. Dan yang ketiga, melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) yang ditunjukkan dengan macam-macam *output* yang dihasilkan dari program-program yang telah direncanakan telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Program dana desa telah memberikan dampak yang positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dampak-dampak tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa semuanya mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini:

1. Bagi IAIN Ponorogo, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Efektivitas Program Dana Desa dan diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah.
2. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, saran dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program kedepan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
3. Bagi peneliti, kedepannya diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di desa Ngabar Siman Ponorogo, akan tetapi diluar desa Ngabar sebagai sampel dalam penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: tp, 2015).
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari belakang* (Jakarta: LP3S, 1998).
- Hasan, Muhammad, Azis, Muhammad, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017).
- Kurniawan, Agung. *Transformasi pelayanan publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005).
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).
- Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: RemajaRosda Karya, 2003).
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000).
- Priyono, Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008).
- Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan* (Bandung: UNPAD Press, 2016).
- Rukminto Adi, Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002).

- Steers, M Richard. Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000).
- Theresia, Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Tim Penulis: Miftahol Arifin Dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sanrego, Yulizar D. dan Taufik, Moch, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil* (Bandung: Aditama, 2009).
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- , *Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soleh, *Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014).
- Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*.
- Yogi Eka Prastiya, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014).
- Syabrina, Rany An Nisaa, *Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017*, Unair Repository (Juni, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa

Permendagri No. 113 tahun 2014

Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>

